

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM UNIT SYARIAH**

**PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA**

**1967**

**A. Sejarah berdirinya Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967**

PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 Unit Syariah (disingkat Bumida Syariah), memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi bulan April 2004. Sedangkan Induknya sendiri PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 atau Bumida didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912, sebagai induknya perusahaan, yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari

1970. Bumida memperoleh ijin beroperasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/DJM/111,3/71973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai keputusan Menteri Keuangan tahun 1986. Bumida menuju cita-cita menjadi “*The Big Ten*” perusahaan asuransi umum dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya, sehat, dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).<sup>1</sup>

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Menjadi perusahaan Asuransi Umum yang memberikan nilai lebih bagi *strakeholder*

### **2. Misi**

Menghasilkan bisnis yang berkualitas dengan:

- a. Menciptakan SDM yang unggul.
- b. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi.
- c. Melakukan inovasi terus-menerus.

---

<sup>1</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, 38.

- d. Mengembangkan jaringan layanan yang luas.
- e. Mengoptimalkan BUMIPUTERA group.

### C. Falsafah dan Nilai Dasar

Falsafah dan nilai dasar sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### 1. Idealisme

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan kemartabatan dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi.

#### 2. Berkualitas

Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan perusahaan kedepan, Dengan SDM yang berkualitas; (*Skill, Managerial, Knowledge* dan sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah *Good Corporate Governance*.

#### 3. Dipercaya

---

<sup>2</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015(Annual Report)*, 2015, 04.

Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas *stakeholder* terhadap perusahaan.

#### 4. Menguntungkan

Kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati shareholder, tetapi juga pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan asuransi.

#### 5. Profesionalisme

BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional, memiliki sumber daya manusia yang berwawasan, berpengetahuan luas dan keterampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan.

## 6. Kebersamaan

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan untuk menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

### **D. Struktur Permodalan**

Kepemilikan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputers 1912 sebesar 99,4 persen dan PT. Eurasia Wisata persen.<sup>3</sup>

Struktur permodalan perusahaan telah dipenuhi, sesuai dengan ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, dari Rp. 25 M menjadi Rp. 100 M. Untuk Bumida Syariah, sejak awal tahun 2009 modal disektor yang dipisahkan dari modal induknya dari Rp. 12,5 M, kemudian tahun 2010

---

<sup>3</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, 38.

sesuai ketentuan peraturan pemerintahan RI No. 39 tahun 2008 telah memenuhi persyaratan modal minimum sebesar Rp. 25 M.

BUMIDA Unit Syariah memiliki ekuitas sebesar Rp. 37,09 M dan telah sesuai dengan POJK No. 72/POJK.05/2016 Pasal 37 yang mensyaratkan minimum ekuitas sebesar Rp. 25 M.

#### **E. Budaya Perusahaan**

Budaya perusahaan antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Berani berubah dan berbeda.
2. Ulet dan pantang menyerah.
3. Menghargai nasabah.
4. Inovatif dan aktif.
5. Disiplin dan taat prosedur.
6. Amanah dan tidak ingkar janji.
7. Kebanggaan dan kebersamaan.
8. Orientasi pada target dan aktu.
9. Efektif dan efisien.

---

<sup>4</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, 04.

## **F. Kelompok Usaha**

1. PT. Eurasia Wisata (Bidang Parawisata dan Travel)
2. PT. Mardi Mulyo (Bidang Percetakan dan Penerbitan)
3. PT. Bumiputera Wisata (Bidang Perhotelan)
4. Yayasan Dharma Bumiputera (Bidang Pendidikan)
5. PT. Wisma Bumiputera (Bidang Pengelolaan Properti)
6. PT. Bumiputera Sekuritas (Bidang Sekuritas)
7. PT. Bumiputera Mitra Sarana (Bidang Jasa Kontraktor atau Pemborongan)
8. PT. Informatic OASE (Bidang Hardware dan Software computer)
9. Dana Pensiun Bumiputera (Bidang Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan Bumiputera.

## **G. Dukungan Reasuransi dan Mitra Asuransi**

Didukung oleh beberapa perusahaan reasuransi dalam negeri meliputi:<sup>5</sup>

1. PT. Reasuransi Syariah Indonesia (Rindo Syariah)
2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) Unit Syariah

---

<sup>5</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2017 (Annual Report)*, 2017, 39.

3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) Unit Syariah

Bumida Syariah merupakan anggota serta Mitra Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

#### **H. Dewan Pengawas Syariah**

Sesuai surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tanggal 4 September 2003 No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketua

DR. KH. Surahman Hidayat, MA

2. Anggota


DR. KH. Ahzami Samiun Jajuli, MA.



## I. Struktur Organisasi

**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi Unit Syariah PT. Asuransi Umum  
umiputera Muda 1967 Cabang Serang**



*Sumber: Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumputera Muda 1967  
Cabang Serang.*

## J. Produk-produk Asuransi Umum Syariah

Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumputera Muda 1967 mempunyai berbagai macam produk asuransi, diantaranya produk korporasi, produk khusus, produk perorangan.<sup>6</sup>

### 1. Produk RumahKoe Syaria

- a. RumahKoe
- b. SehatKoe
- c. SiswaKoe
- d. SiagaKoe
- e. MahasiswaKoe
- f. MobilKoe
- g. MotorKoe
- h. KaryawanKoe

### 2. Produk Korporasi

#### a. Asuransi Kebakaran

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko, dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai atau topan, ledakan, petir termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat terbang dan asap. Termasuk

---

<sup>6</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, 21.

jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hara, vandalism, tanggung gugat pihak ketiga dan lain-lain.

b. Asuransi Kecelakaan Diri

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan di rumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain.<sup>7</sup>

c. Asuransi Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atau kerusakan atau kerugian akibat tabrakan atau kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, percobaan pencurian, kebakaran. Termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, huru-hara, terorisme, sabotase dan lain-lain.

d. Asuransi Kesehatan

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap pengobatan dan rawat inap maupun rawat jalan

---

<sup>7</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, 25.

di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronchitis, patang tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, tumor kelenjar lemak, keracunan, pneumonia, sinusitis, infeksi virus dan lain-lain. Termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.

e. Asuransi Pengangkutan

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut (lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

f. Asuransi Penjaminan

Memberikan jaminan penggantian kerugian bagi pemilik proyek (*obligee*) akibat kontraktor (*principal*) mengundurkan diri atau ingkar janji (*bid bond*) kontraktor gagal melaksanakan proyek (*performance bond*), kontraktor gagal melakukan pemeliharaan atau memperbaiki kerusakan (*maintenance bond*), serta bila kontraktor tidak

mengembalikan uang muka sesuai kontrak (*advance payment bond*).<sup>8</sup>

- g. Asuransi Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja diluar Jam Kerja

Pelaksanaan program dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kecelakaan diri dan kematian diluar jam kerja atau hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- h. Asuransi Tnggung Gugat Dokter atau Bidan

Memberikan jaminan penggantian kerugian tanggung jawab hukum sebagai akibat dalam menjalankan profesi medis. Bekerja sama dengan ABH Associate yang didukung oleh dokter-dokter ahli dibidang masing-masing.

---

<sup>8</sup>PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, 31.